

Studi literatur: Peran audit internal sebagai mekanisme pengendalian risiko dalam implementasi program anti-pencucian uang (APU) di bank

Zahro Nur Latifah

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 220503110117@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Bank, pencucian uang, audit internal, pengendalian risiko, implementasi

Keywords:

Bank, money laundry, internal audit, risk control, implementation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran audit internal sebagai mekanisme pengendalian risiko dalam implementasi program Anti-Pencucian Uang (APU) di bank. Dalam perbankan, terdapat pengawasan dan pencegahan terhadap kasus pencucian uang melalui program Anti Pencucian Uang (APU). Hal ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” serta mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 tentang “Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum”. Untuk memastikan program ini berjalan sesuai

dengan apa yang direncanakan maka perlu adanya pengawasan dari pihak bank secara rutin yakni melalui auditor internal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, auditor internal berperan untuk melakukan analisa dan penilaian terhadap kesesuaian terhadap ketentuan dan prosedur yang berlaku, mengidentifikasi dan memetakan risiko yang mungkin terjadi dan memiliki risiko terhadap pencucian uang, serta memastikan bahwa sistem APU berjalan secara berkelanjutan.

ABSTRACT

This study aims to determine how the role of internal audit as a risk control mechanism in the implementation of the Anti-Money Laundering (AML) programme in banks. In banking, there is supervision and prevention of money laundering cases through the Anti-Money Laundering (AML) programme. This is stated in Law No. 8 Year 2010 on ‘Prevention and Eradication of Money Laundering Crime’ as well as complying with Bank Indonesia Regulation No. 14/27/PBI/2012 on ‘Implementation of Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Programme for Commercial Banks’. To ensure that the programme is running in accordance with what is planned, it is necessary to have supervision from the bank on a regular basis, namely through internal auditors. This research was conducted using the literature study method. Based on the results of the research obtained, internal auditors play a role in analysing and assessing compliance with applicable provisions and procedures, identifying and mapping risks that may occur and have a risk of money laundering, and ensuring that the AML system runs continuously.

Pendahuluan

Di Indonesia semakin marak dengan adanya kasus-kasus besar seperti korupsi, judi online (judol), hingga pinjaman online (pinjol) ilegal. Maraknya kasus-kasus tersebut tentu akan memberikan dampak negatif bagi keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat (Murdiansyah et al., 2020). Jika keuangan negara terdampak, maka juga akan berdampak pada perekonomian negara. Dampaknya yakni seperti menghambat



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

perputaran uang di masyarakat. Akibatnya perputaran ekonomi juga dapat melambat. Dalam hal ini pemerintah perlu mengambil tindakan yang tegas untuk mencegah terjadinya hal-hal tersebut.

Uang yang didapatkan dari kasus seperti korupsi, judi online, dan pinjaman online ilegal tidak bisa langsung diakui sebagai asset pribadi atau langsung digunakan, perlu adanya proses pencucian atas uang hasil tindakan ilegal tersebut untuk menjadikannya atau memasukkannya kedalam asset pribadi. Proses pencucian uang sangat beragam bentuknya, namun seringkali proses pencucian uang melibatkan beberapa sektor seperti melalui perbankan, unit usaha, properti, dll (Wulandari & Dewi, 2021). Sektor-sektor tersebut biasanya digunakan untuk memanipulasi atau menghilangkan jejak adanya transaksi yang menurigakan sepeti korupsi, aliran dana judi online dan pinjaman online ilegal, serta transaksi ilegal lainnya. Karena itulah perlu adanya pencegahan dan pengawasan yang ketat pula terhadap adanya dugaan terkait dengan tindak pidana korupsi, baik dari pemerintah maupun dari lembaga lain seperti perbankan.

Perbankan menjadi salah satu sektor penting bagi kemajuan atau perkembangan suatu negara. Perbankan memiliki peran penting dalam sistem perekonomian. Peran penting tersebut yakni, perbankan menjadi salah satu lembaga perantara keuangan (*Financial Intermediary*) dalam suatu negara. Selain itu, perbankan juga berperan sebagai perantara bagi pihak yang memiliki kelebihan dana (*Surplus Unit*) dan pihak yang membutuhkan dana (*Defisit Unit*) (Susyanti, 2016). Peran perantara (*Intermediary*) inilah yang menjadikan perbankan sebagai salah satu tempat perputaran uang terbesar. Perbankan juga memiliki peran penting dalam peredaran uang ke masyarakat. Dimana Bank Sentral akan mengendalikan peredaran uang di masyarakat melalui perantara bank umum. Karena itulah perbankan menjadi salah satu sektor vital dalam suatu negara. Namun, sektor perbankan rentan digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sehingga perlu adanya pencegahan khusus dalam menangani kasus tersebut.

Dalam perbankan sendiri terdapat pengawasan dan pencegahan terhadap kasus pencucian uang melalui program Anti Pencucian Uang (APU). Selain untuk mencegah terjadinya kasus pencucian uang, APU dijalankan untuk menerapkan sikap kehati-hatian yang harus dilakukan oleh bank untuk melindungi dana yang dikelola oleh bank dari Masyarakat atau yang biasa disebut dengan prudential banking (prinsip kehati-hatian). Adanya prinsip kehati-hatian ini juga berfungsi untuk mencegah dan menghindari resiko perbankan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, baik itu resiko keamanan, resiko hukum, resiko operasional dll (Ikatan Bankir Indonesia (IBI), 2018). Selain itu melalui program APU, perbankan telah menerapkan peraturan sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” serta mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 tentang “Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum” (Prasetia Putra, 2019).

Demi menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut dengan baik, perlu adanya pengawasan terhadap proses implementasi atau penerapan atas kebijakan-kebijakan tersebut. Dalam perbankan, pengawasan tersebut dijalankan oleh auditor bank. Secara garis besar auditor adalah seseorang yang akan melakukan pemeriksaan terhadap objek

yang akan diperiksa. Jadi, auditor perbankan adalah seseorang yang akan melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik dari sektor keuangan, operasional, kebijakan, dll. Auditor bank sendiri dibagi menjadi dua, yakni Auditor Internal dan Auditor Eksternal. Auditor Internal Bank adalah orang yang akan melakukan pemeriksaan terhadap bank yang dilakukan oleh pihak dalam bank. Sedangkan Auditor Eksternal Bank adalah orang yang melakukan pemeriksaan terhadap bank dari pihak luar bank. Auditor internal maupun eksternal akan menjalankan tugas pemeriksaannya secara independen atau tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Artinya, auditor akan bekerja secara profesional sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Semakin tinggi kompetensi seorang auditor, maka akan semakin baik kualitas audit yang dihasilkan (Murdiansyah, 2022). Dalam kasus ini, auditor akan berfungsi untuk memberi pengawasan terhadap terpenuhinya atau terlaksanakannya kebijakan Anti Pencucian Uang (APU) dalam perbankan.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan berfokus pada Auditor Internal Bank, karena implementasi audit intern berbasis risiko menjadi pendekatan yang dianjurkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Pendekatan ini memungkinkan auditor internal untuk fokus pada area yang memiliki risiko tinggi, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat sasaran dalam mitigasi risiko pencucian uang pengawasan yang dilakukan bisa lebih detail dan lebih spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran audit internal sebagai mekanisme pengendalian risiko dalam implementasi program Anti-Pencucian Uang (APU) di bank. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi literatur.

Pembahasan

Pencegahan Bank terhadap Kasus Pencucian Uang

Bank sebagai lembaga yang mengelola uang atau dana masyarakat, tentunya memiliki tanggungjawab yang besar terhadap dana tersebut. Masyarakat cenderung menyimpan atau menitipkan dananya kedalam bank yang mereka percaya. Kepercayaan merupakan hal yang penting bagi perusahaan jasa seperti bank. Kepercayaan inilah yang harus dijaga oleh bank, sehingga pihak bank harus berhati-hati terhadap pengelolaan dana yang dilakukan. Bank yang memiliki fungsi Intermediary atau sebagai perantara, perlu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana secara seimbang. Keseimbangan antara penghimpunan dan penyaluran dana juga harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum. Karena itu harus ada kejelasan terhadap sistem pengeloalan dan operasional dalam perbankan. Seperti, kejelasan masuknya dana ke dalam bank serta kejelasan terhadap keluarnya dana tersebut (Susyanti, 2016).

Bank memiliki sistem yang dapat membaca serta mendata keluar masuknya dana-dana tersebut. Bank juga memiliki data mengenai data diri nasabah, pekerjaan, serta rekam jejak keluar masuknya dana nasabah, dll. Namun seringkali bank menemukan atau mendeteksi adanya tindak pencucian uang di dalam transaksi yang sedang berlangsung. Tindak pencucian uang tersebut biasanya memiliki tanda-tanda seperti adanya transaksi yang tidak biasa atau yang mencurigakan, manipulasi data (misalnya pemalsuan laporan keuangan perusahaan), pemalsuan dokumen, dll (Alfian & Rahayu,

2019). Karena itulah pihak bank ikut berpartisipasi untuk mencegah adanya tindak pidana pencucian uang.

Hal ini telah tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK), penerapan program APU ini harus sesuai dengan standar internasional yang telah ditetapkan oleh The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) (Ikatan Bankir Indonesia (IBI), 2020). Beberapa cara yang bisa dilakukan oleh bank menurut POJK (Pengendalian Intern Sistem Informasi Manajemen, n.d.) adalah sebagai berikut:

1. **Penerapan program Anti Pencucian Uang (APU).** Setiap bank diharapkan dapat mematuhi serta menerapkan program APU yang sesuai dengan standar internasional telah ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral.
2. **Adanya kebijakan atau aturan tertulis.** Kebijakan atau aturan mengenai kebijakan atau aturan tersebut hendaknya dibuat secara tertulis. Dengan adanya kebijakan atau aturan secara tertulis ini berfungsi untuk mempertegas terkait dengan aturan atau kebijakan tersebut.
3. **Memberikan pelatihan terhadap pegawai.** Setiap pegawai bank dibekali dengan pengetahuan mengenai tindak pecucian uang ini. Mereka harus mengetahui tugas dan kewajiban apa yang harus dilakukan jika menemukan adanya dugaan terkait pencucian uang sesuai dengan pedoman atau prosedur yang telah ditentukan melalui pelatihan dari bank.
4. **Pengendalian intern bank.** Bank melakukan audit internal bank secara berkala pada penerapapan program APU. Auditor Intern Bank harus menganalisis serta mengaudit segala yang terkait dengan program tersebut apakah sudah berjalan sesuai prosedur atau belum.
5. **Pelaporan kepada pihak berwenang.** Jika ditemukan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang maka bank wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
6. **Penerapan manajemen informasi.** Bank ikut berpartisipasi dalam pemberantasan kasus pencucian uang dengan melakukan manajemen informasi yang baik serta harus melakukan pengawasan secara berkala

Jika kemudian terdeteksi adanya tindak pidana pencucian uang, maka pihak bank harus melaporkannya. Terkait dengan proses pelaporannya seperti yang telah dijelaskan dalam buku “Memahami Audit Intern Bank” karya Ikatan Bankir Indonesia (IBI) (2014) yakni sebagai berikut:

1. Bank wajib melampirkan beberapa bukti adanya dugaan pencucian uang tersebut seperti Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan lain-lain kepada PPATK.
2. LTKM wajib diserahkan kepada PPATK maksimal 3 hari setelah bank menemukan adanya dugaan kasus pencucian uang tersebut.
3. LTKT wajib diserahkan kepada PPATK maksimal 14 hari setelah transaksi yang mencurigakan tersebut dilakukan.

4. Lalu PPATK akan menindak lanjuti kasus tersebut lebih dalam hingga dapat dibuktikan kebenarannya.

Peran Auditor Internal Bank dalam penerapan Program APU

Tugas audit internal adalah untuk membantu manajemen mencegah terjadinya penyimpangan serta memperhitungkan tingkat efektivitas dan keandalan aktivitas bank. Audit internal memiliki peran untuk menganalisis kegiatan perusahaan, pengendalian keuangan dan operasi, serta transaksi untuk memenuhi standar, peraturan, dan prosedur yang berlaku. Selain itu, audit internal juga berperan untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif dan efisien, melalui analisis, penilaian, penelaahan, dan pemberian saran atas berbagai aktivitas yang dilakukan di dalam bank (Yodianti, 2022).

Adapun peran Auditor Internal Bank dalam penerapan program APU yakni untuk mengaudit segala yang berhubungan dengan program APU tersebut (Karmudiandri, 2014). Beberapa hal yang akan dilakukan adalah:

1. Auditor berperan untuk mengawasi apakah perusahaan telah melakukan kewajibannya sesuai dengan standar (Putri & Rochayatun Sulis, 2024). Sehingga dalam hal ini, auditor akan menganalisa dan menilai apakah program APU yang dijalankan oleh perbankan sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Seperti peraturan perundang-undangan nasional (misalnya UU No. 8 Tahun 2010 tentang APU), peraturan OJK POJK No. 12/POJK.01/2017 dan POJK No. 8 Tahun 2023, serta kebijakan dan prosedur internal bank itu sendiri. Tujuannya adalah untuk menghindari sanksi hukum dan denda dari otoritas regulator serta untuk menjamin kredibilitas dan reputasi bank di mata regulator dan publik. Hasil analisa tersebut dapat dijadikan sebuah laporan yang akan diberikan kepada pihak berwenang. Laporan tersebut nantinya juga dapat di jadikan sebagai bahan evaluasi bagi perbankan, apabila ada kekurangan atau bahkan ancaman maka perbankan harus lebih berhati-hati dan menyiapkan strategi untuk mengurangi risiko yang terjadi.
2. Auditor internal membantu mengidentifikasi dan memetakan risiko yang mungkin terjadi dan memiliki risiko terhadap pencucian uang. Kemudian auditor akan memberikan rekomendasi untuk mitigasi risiko tersebut. Auditor akan berfokus untuk mencari potensi atau celah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan tindakan pencucian uang. Auditor biasanya juga akan menganalisis tren dan pola transaksi yang mencurigakan. Pengidentifikasian ini juga dapat digunakan untuk menilai efektivitas kontrol internal yang ada.
3. Auditor internal juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem APU berjalan secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas pelaksanaan APU dari waktu ke waktu. Pengawasan ini juga bertujuan untuk mendeteksi dan menanggulangi risiko baru yang mungkin muncul karena perubahan teknologi, regulasi, atau modus operasi pencucian uang. Beberapa bentuk pengawasan yang dilakukan auditor yakni seperti melakukan audit secara rutin (seperti triwulan maupun tahunan), melakukan audit mendadak terhadap unit yang memiliki peluang besar terhadap tindakan pencucian uang (seperti

transaksi internasional yang terlalu besar), serta menyediakan rekomendasi dan tindak lanjut atas temuan sebelumnya.

Tantangan dan solusi dalam pelaksanaan audit internal pada pogram APU

Dalam pelaksanaan audit internal pada program APU, tentu terjadi banyak tantangan yang akan dihadapi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ulfah & Utami (2025), tantangan atau hambatan yang dapat terjadi adalah:

1. Faktor internal

Faktor internal menjadi salah satu tantangan yang mudah terdeteksi dalam pelaksanaan audit internal pada pogram APU. Pada umumnya faktor internal ini meliputi kebijakan internal yang kurang jelas dan kurang mendukung implementasi program APU, teknologi dan infrastruktur yang kurang memadai, hingga keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten serta memiliki pemahaman mendalam dan kemampuan yang memadai tentang program APU tersebut. Dalam hal ini perlu adanya manajemen yang baik bagi pihak bank untuk menangani masalah internal ini. Karena faktor internal lebih mudah di deteksi dibandingkan faktor eksternal, pihak perbankan diharapkan dapat melakukan perbaikan agar masalah tersebut tidak menghambat proses pelaksanaan audit internal dalam program APU.

2. Faktor eksternal

Sedangkan beberapa faktor eksternal yang biasanya terjadi yakni seperti kebijakan regulasi dari pemerintah maupun pihak terkait. Regulasi terkait dengan APU PPT sering mengalami perubahan atau pembaruan, sehingga pihak bank juga harus selalu update terhadap pembaruan tersebut, serta harus cepat beradaptasi atau menyesuaikan dengan kebijakan baru tersebut. Selain perubahan atau pembaruan faktor eksternal lain yang mungkin terjadi adalah keterbatasan pemahaman nasabah terhadap pentingnya kerjasama untuk melakukan verifikasi data atau identitas dan kepatuhan terhadap prosedur terkait dengan APU PPT. Hal ini tentu akan mempersulit tugas pegawai dan menghambat kinerja bank dalam proses pelaksanaan audit internal dalam program APU.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa audit internal bank berperan penting dalam melakukan pencegahan terhadap kegiatan pencucian uang. Hal ini penting dilakukan karena bank menjadi salah satu sektor yang digunakan untuk melakukan pencucian uang. Sehingga bank harus ikut berpartisipasi dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang tersebut. Hal ini juga telah tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK). Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh perbankan untuk berpartisipasi dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang yakni dengan menerapkan program Anti Pencucian Uang (APU), membuat kebijakan atau peraturan tertulis, memberikan

pelatihan kepada pegawai, mengendalikan intern bank, melakukan pelaporan kepada pihak berwenang, menerapkan manajemen infomasi.

Bank melalui audit internalnya berguna untuk membantu manajemen mencegah terjadinya penyimpangan serta memperhitungkan tingkat efektivitas dan keandalan aktivitas bank. Begitu juga dengan tindak pidana APU. Pihak auditor akan melakukan analisa dan penilaian terhadap kesesuaian terhadap ketentuan dan prosedur yang berlaku, mengidentifikasi dan memetakan risiko yang mungkin terjadi dan memiliki risiko terhadap pencucian uang, serta memastikan bahwa sistem APU berjalan secara berkelanjutan. Adapun hambatan bagi pihak auditor internal dalam melakukan proses pencegahan tindak pidana pencucian uang yakni melalui faktor internal seperti kebijakan internal yang kurang mendukung, infrastruktur yang kurang memadai, serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Selain itu juga terdapat faktor eksternal seperti pembaruan kebijakan atau regulasi dan keterbatasan pemahaman nasabah terhadap pentingnya kerjasama untuk melakukan verifikasi data atau identitas dan kepatuhan terhadap prosedur terkait dengan APU PPT.

Daftar Pustaka

- Alfian, N., & Rahayu, R. (2019). PERAN AUDIT INTERNAL DALAM UPAYA PREVENTIF FRAUD (STUDY KASUS PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI). *Aktiva: Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 4(1). <https://doi.org/10.35835/aktiva.v4n1.04>
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI). (2014). *Memahami Audit Intern Bank* (1st ed.). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI). (2018). *Memahami Audit Intern Bank* (3rd ed.). PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI). (2020). *Pedoman dan Strategi Audit Intern Bank*. PT Gramedia Pustaka Utama .
- Karmudiandri, A. (2014). Peranan audit internal dalam manajemen risiko bank. *Media Bisnis*, 6(1).
- Murdiansyah, I. (2022). Independensi dan Kompetensi Auditor Melalui Due Professional Care sebagai Intervening berpengaruh terhadap Kualitas Audit ? *Prosiding National Seminar on Accounting , Finance , and Economics (NSAFE)*, 2(1). <http://repository.uin-malang.ac.id/10982/2/10982.pdf>
- Murdiansyah, I., Lestari, Y. O., & Wahyuni, N. (2020). Menggagas pembentukan dewan audit forensik daerah berbasis teknologi informasi (IT): sebuah ikhtiar pendeteksian dan pencegahan korupsi sektor publik. *Prosiding The 4th Airlangga National Conference of Accounting*. <http://repository.uin-malang.ac.id/8937/1/8937.pdf>
- Pengendalian Intern Sistem Informasi Manajemen*. (n.d.).
- Prasetia Putra, A. R. (2019). Problematik Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Lex Renaissance*, 4(2). <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss2.art6>
- Putri, O. R., & Rochayatun Sulis. (2024). Audit Committee, Firm Size on Tax Avoidance: Profitability as a Mediator. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 24(6), 305–316. <http://repository.uin-malang.ac.id/19301/1/19301.pdf>

- Susyanti, J. (2016). *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*.
- Ulfah, R. A., & Utami, M. R. (2025). ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN PROGRAM APU PPT UNTUK MENCEGAH PENCUCIAN UANG PADA PT BPR BKK JATENG (PERSERODA) KC MAGELANG. *Mount Hope Economic Global Journal*, 3(2), 1–10.
- Wulandari, D., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai Pancasila: KPK sebagai Upaya mengatasi Kasus Korupsi di Indonesia. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5(1), 565–579. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v5i1.1284>
- Yodianti, N. (2022). *Upaya, Tantangan dan Peluang Implementasi Audit Internal Untuk Mewujudkan Good University Governace pada Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Tengah*. Universitas Katolik Soegijapranata.